



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sempat Ditunda, Pengujian Cakupan Wilayah Kecamatan Bontang Dilanjutkan

Jakarta, 18 Juli 2024 – Setelah menunda agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden pada (10/7) lalu, MK lanjutkan sidang dengan agenda yang sama terhadap Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Kamis (18/7) pukul 10.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang Junaidi, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Hari.

Terhadap UU *a quo*, para Pemohon mempersoalkan sejumlah norma, yaitu Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 tentang wilayah kabupaten-kabupaten terkait, Pasal 7 UU 47/1999 yang mengatur asal Kota Bontang, Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999 yang mengatur batas wilayah Kabupaten Kutai Timur, Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999 yang mengatur batas wilayah Kota Bontang, dan Lampiran 5 47/1999 Peta Wilayah Kota Bontang.

Menurut para Pemohon, seluruh pasal yang dimasalahkan telah menetapkan batas-batas wilayah kota tersebut tanpa menyesuaikan dengan batas historis. Para Pemohon juga beralasan bahwa Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam Batang Tubuh Pasal 2 UU *a quo*. Hal tersebut diyakini para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, Lampiran Peta Wilayah Kota Bontang pada UU 47/1999 dinilai bertentangan dengan prinsip *uti possidetis juris* yang dijelaskan para Pemohon sebagai prinsip wilayah dan batas wilayah suatu daerah mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu.

Dalam bagian kedudukan hukum, para Pemohon menjelaskan bahwa berlakunya ketentuan seluruh norma di atas telah merugikan mereka karena mengabaikan Kecamatan Bontang Barat yang merupakan wilayah administratif Kota Bontang dan menghilangkan sebagian wilayah yaitu Dusun Sidrap dan Desa Sekambing. Adapun pada sidang Perbaikan Permohonan, dijelaskan oleh kuasa Pemohon bahwa Desa Sekambing telah ada sejak Bontang berstatus sebagai Kota Administratif. Sedangkan, wilayah Sidrap yang berubah menjadi sejumlah RT ditetapkan sebagai wilayah Kecamatan Sangatta, bukan Bontang Utara sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) UU *a quo*. (RA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)